



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LULUK PURNOMO HADI ;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 5 Mei 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Berlian Citra Kertanegara Blok A No.20  
Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi,  
Kabupaten Banyuwangi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Misnadi, S.H.,M.H., Moch. Iqbal, S.H., dan Anton Prasetyo Webeo, S.H para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Misnadi,S.H & Partner yang berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No.1 Ruko Mutiara Blambangan B3 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025, yang telah di Daftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Banyuwangi Kelas 1A, Tanggal 16 Januari 2025, dibawah nomor register 81/HK/I/2025/PN Byw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Luluk Purnomo Hadi bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat 2 dan Ayat 3" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Luluk Purnomo Hadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol;
  - 4 (empat) alat press botol;
  - 3 (tiga) unit kompor;
  - 500 (lima ratus) buah karton;
  - 1 (satu) karton berisi tutup botol;
  - 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong;
  - 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder;
  - 1 (satu) karung berisi citric acid;
  - 1 (satu) tong berisi menthol crystal;
  - 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon);
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
  - 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa;
  - 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng;
  - 1 (satu) buah selang berwarna biru;
  - 4 (empat) buah dandang berwarna silver;
  - 5 (lima) buah caramel;
  - 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas takar;
- 3 (tiga) buah timba plastik
- 1 (satu) karung tutup botol plastik;
- 1 (satu) unit alat press uap label botol.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau;

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2025 tidak jelas dan tidak cerma, karenanya batal demi hukum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa (Luluk Purnomo Hadi bin sujiyo) telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana;
3. Melepaskan Terdakwa (Luluk Purnomo Hadi bin sujiyo) dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan penuntut umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa (Luluk Purnomo Hadi bin sujiyo) dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya ;
5. Memerintahkan Terdakwa (Luluk Purnomo Hadi bin sujiyo) segera dibebaskan dari rumah tahanan negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dengan alasan pembelaan yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diajukan secara lisan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-3456/M.5.21.3/Eku.2/12/2024 tanggal 09 Januari 2025 sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Luluk Purnomo Hadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat 2 dan Ayat 3”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Luluk Purnomo Hadi menyewa rumah di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi kemudian rumah tersebut sejak bulan April 2024 oleh Terdakwa digunakan sebagai tempat untuk memproduksi jamu Tawon Klanceng kemudian Terdakwa mendapatkan bahan baku untuk memproduksi jamu Tawon Klanceng dari sebuah gudang di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dimana saat itu bahan baku tersebut adalah sisa dari produksi jamu Tawon Klanceng yang sebelumnya telah dilakukan pengeledahan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta terkait perkara atas nama Sujiyo yang telah di proses hukum dan menjalani hukuman di Lapas Banyuwangi dalam perkara memproduksi dan mengedarkan jamu Tawon Klanceng secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan bahan baku dan alat yang diperlukan untuk memproduksi jamu Tawon Klanceng di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selanjutnya Terdakwa mempekerjakan 11 (sebelas) orang untuk memproduksi jamu Tawon Klanceng dengan peran masing-masing, sebagai berikut :
  - sdr. Suhar berperan sebagai peracik atau peramu jamu Tawon Klanceng;
  - sdr. Andre dan sdr. Saipul berperan sebagai pemberi label pada botol;
  - sdr. Riyan dan sdr. Sugik berperan sebagai pengisi botol;
  - sdr. Wisnu dan sdr. Iksan berperan sebagai pengepres tutup botol dan mengemas ke dalam karton;
  - sdr. Ilham, sdr. Gianto dan sdr. Luk berperan sebagai pengemas botol jamu dimasukkan ke dalam karton;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Slamet Wahono berperan untuk mengawasi para pekerja saat memproduksi jamu Tawon Klanceng, menjaga rumah produksi dan menyerahkan uang gaji kepada para pekerja dimana uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada para pekerja tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Slamet Wahono kemudian saksi Slamet Wahono yang akan menyerahkan upah secara langsung kepada para pekerja lainnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi saksi Ginanjar Setiardi dan saksi Robi Wijaya melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol;
  - 4 (empat) alat press botol;
  - 3 (tiga) unit kompor;
  - 500 (lima ratus) buah karton;
  - 1 (satu) karton berisi tutup botol;
  - 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong;
  - 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder;
  - 1 (satu) karung berisi citric acid;
  - 1 (satu) tong berisi menthol crystal;
  - 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon);
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
  - 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa;
  - 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng;
  - 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau;
  - 1 (satu) buah selang berwarna biru;
  - 4 (empat) buah dandang berwarna silver;
  - 5 (lima) buah caramel;
  - 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu;
  - 1 (satu) buah gelas takar;
  - 3 (tiga) buah timba plastik;
  - 1 (satu) karung tutup botol plastik;
  - 1 (satu) unit alat press uap label botol.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk jamu Tawon Klanceng besar 650ml dengan nomor POM TR. 143 676 881 milik Terdakwa yang di produksi di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi diketahui belum terdaftar di BPOM dan nomor yang tercantum pada produk tersebut palsu sehingga belum melalui evaluasi oleh BPOM;
- Berdasarkan dari hasil uji laboratorium produk jamu Tawon Klanceng dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar-Bali nomor : LHU.106.K.05.10.24.0001 tanggal 04 Juli 2004 dan nomor : LHU.106.K.05.10.24.0002 tanggal 04 Juli 2004 bahwa pdroduk tersebut tidak ditemukan adanya kandungan bahan kimia obat (BKO) namun produk jamu Tawon Klanceng tersebut tetap tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Perbuatan Terdakwa Luluk Purnomo Hadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Luluk Purnomo Hadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat 1 dengan sediaan farmasi berupa obat keras", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Luluk Purnomo Hadi menyewa rumah di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi kemudian rumah tersebut sejak bulan April 2024 oleh Terdakwa digunakan sebagai tempat untuk memproduksi jamu Tawon Klanceng kemudian Terdakwa mendapatkan bahan baku untuk memproduksi jamu Tawon Klanceng dari sebuah gudang di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dimana saat itu bahan baku tersebut adalah sisa dari produksi jamu Tawon Klanceng yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dilakukan penggeledahan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta terkait perkara atas nama Sujiyo yang telah di proses hukum dan menjalani hukuman di Lapas Banyuwangi dalam perkara memproduksi dan mengedarkan jamu Tawon Klanceng secara ilegal;

- Bahwa Terdakwa menyiapkan bahan baku dan alat yang diperlukan untuk memproduksi jamu Tawon Klanceng di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selanjutnya Terdakwa mempekerjakan 11 (sebelas) orang untuk memproduksi jamu Tawon Klanceng dengan peran masing-masing, sebagai berikut :
  - sdr. Suhar berperan sebagai peracik atau peramu jamu Tawon Klanceng;
  - sdr. Andre dan sdr. Saipul berperan sebagai pemberi label pada botol;
  - sdr. Riyan dan sdr. Sugik berperan sebagai pengisi botol;
  - sdr. Wisnu dan sdr. Iksan berperan sebagai pengepres tutup botol dan mengemas ke dalam karton;
  - sdr. Ilham, sdr. Gianto dan sdr. Luk berperan sebagai pengemas botol jamu dimasukkan ke dalam karton;
  - saksi Slamet Wahono berperan untuk mengawasi para pekerja saat memproduksi jamu Tawon Klanceng, menjaga rumah produksi dan menyerahkan uang gaji kepada para pekerja dimana uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada para pekerja tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Slamet Wahono kemudian saksi Slamet Wahono yang akan menyerahkan upah secara langsung kepada para pekerja lainnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi saksi Ginanjar Setiardi dan saksi Robi Wijaya melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol;
  - 4 (empat) alat press botol;
  - 3 (tiga) unit kompor;
  - 500 (lima ratus) buah karton;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton berisi tutup botol;
  - 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong;
  - 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder;
  - 1 (satu) karung berisi citric acid;
  - 1 (satu) tong berisi menthol crystal;
  - 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon);
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
  - 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa;
  - 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng;
  - 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau;
  - 1 (satu) buah selang berwarna biru;
  - 4 (empat) buah dandang berwarna silver;
  - 5 (lima) buah caramel;
  - 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu;
  - 1 (satu) buah gelas takar;
  - 3 (tiga) buah timba plastik
  - 1 (satu) karung tutup botol plastik;
  - 1 (satu) unit alat press uap label botol.
- Bahwa produk jamu Tawon Klanceng besar 650ml dengan nomor POM TR. 143 676 881 milik Terdakwa yang di produksi di Perum Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi diketahui belum terdaftar di BPOM dan nomor yang tercantum pada produk tersebut palsu sehingga belum melalui evaluasi oleh BPOM;
- Berdasarkan dari hasil uji laboratorium produk jamu Tawon Klanceng dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar-Bali nomor : LHU.106.K.05.10.24.0001 tanggal 04 Juli 2004 dan nomor : LHU.106.K.05.10.24.0002 tanggal 04 Juli 2004 bahwa pdroduk tersebut tidak ditemukan adanya kandungan bahan kimia obat (BKO) namun produk jamu Tawon Klanceng tersebut tetap tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena tidak memiliki izin edar dari BPOM.
- Perbuatan Terdakwa Luluk Purnomo Hadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ginanjari Setiardi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Saksi dan team dari Satnarkoba Polresta Banyuwangi mendatangi rumah alamat Perum. Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan di dalam rumah didapati ada saksi Slamet Wahono dan saksi Endri Yuniarto mengaku bekerja di tempat produksi jamu merk Tawon Klanceng yang berada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan bahan-bahan dan hasil dari produksi jamu merk Tawon Klanceng yang sudah siap edar serta barang-barang lainnya yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas jamu merk Tawon Klanceng berupa 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol siap edar, 4 (empat) alat press botol, 3 (tiga) unit kompor, 500 (lima ratus) buah karton, 1 (satu) karton berisi tutup botol, 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, 1 (satu) karung berisi citric acid, 1 (satu) tong berisi menthol crystal, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau, 1 (satu) buah selang berwarna biru, 4 (empat) buah dandang berisi jamu, 5 (lima) buah caramel, 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu, 1 (satu) buah gelas takar, 3 (tiga) buah timba plastik, 1 (satu) karung tutup botol plastik, 1 (satu) unit alat press uap label botol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Slamet Wahyono dan Endri Yuniarto, produksi jamu Tawon Klanceng tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, baik izin produksi maupun izin edar dari BPOM ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Slamet Wahyono dan Endri Yuniarto, Terdakwa menyewa rumah tersebut untuk membuat dan mengemas Jamu merk Tawon Klanceng ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Robi Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Saksi dan team dari Satnarkoba Polresta Banyuwangi mendatangi rumah alamat Perum. Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan di dalam rumah didapati ada saksi Slamet Wahono dan saksi Endri Yuniarto mengaku bekerja di tempat produksi jamu merk Tawon Klanceng yang berada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan bahan-bahan dan hasil dari produksi jamu merk Tawon Klanceng yang sudah siap edar serta barang-barang lainnya yang digunakan untuk membuat dan mengemas jamu merk Tawon Klanceng berupa 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol siap edar, 4 (empat) alat press botol, 3 (tiga) unit kompor, 500 (lima ratus) buah karton, 1 (satu) karton berisi tutup botol, 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, 1 (satu) karung berisi citric acid, 1 (satu) tong berisi menthol crystal, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau, 1 (satu) buah selang berwarna biru, 4 (empat) buah dandang berisi jamu, 5 (lima) buah caramel, 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu, 1 (satu) buah gelas takar, 3 (tiga) buah timba

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik, 1 (satu) karung tutup botol plastik, 1 (satu) unit alat press uap label botol;

- Bahwa berdasarkan keterangan Slamet Wahyono dan Endri Yuniarto, produksi jamu Tawon Klanceng tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, baik izin produksi maupun izin edar dari BPOM ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. **Endri Yuniarto Bin Lagiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, petugas Kepolisian Resort Kota Banyuwangi mendatangi rumah penghasil jamu merk Tawon Klanceng yang beralamat di Perum. Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan menemukan bahan-bahan dan hasil dari produksi jamu merk Tawon Klanceng yang sudah siap jual serta barang-barang lainnya yang digunakan untuk membuat dan mengemas jamu merk Tawon Klanceng berupa 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol siap edar, 4 (empat) alat press botol, 3 (tiga) unit kompor, 500 (lima ratus) buah karton, 1 (satu) karton berisi tutup botol, 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, 1 (satu) karung berisi citric acid, 1 (satu) tong berisi menthol crystal, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau, 1 (satu) buah selang berwarna biru, 4 (empat) buah dandang berisi jamu, 5 (lima) buah caramel, 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu, 1 (satu) buah gelas takar, 3 (tiga) buah timba plastik, 1 (satu) karung tutup botol plastik, 1 (satu) unit alat press uap label botol;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan sebagai pegawai pada jamu Tawon Klanceng tersebut dan mendapatkan gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Slamet Wahono als. Yoko Bin H. Murtaji;
- Bahwa terdapat 11 (sebelas) orang yang bekerja di rumah penghasil jamu merk Tawon Klanceng tersebut, antara lain: Saksi selaku pegawai atau buruh, Slamet Wahono als. Yoko Bin H. Murtaji selaku pengawas pekerja dan yang memberikan gaji pegawai dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Suhar sebagai peracik atau peramu jamu, Andre dan Saipul sebagai pemberi label pada botol, Riyan dan Sugik sebagai pengisi botol, Wisnu dan Iksan sebagai pengepress tutup botol dan pengemas kedalam karton, dan terakhir Ilham, Luk serta Gianto sebagai pengemas botol jamu kedalam karton;
- Bahwa tata cara membuat olahan jamu Tawon Klanceng diawali dengan Sdr. Suhar meracik jamu kemudian ditambahkan air dan direbus. Setelah direbus selanjutnya jamu disaring sampai menunggu dingin, kemudian jamu dimasukan ke dalam botol dengan menggunakan selang dan botol siap dipress serta diberi label dan dimasukan ke dalam karton yang sudah disiapkan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat jamu Tawon Klanceng tersebut adalah dandang, alat press tutup botol, selang air, tabung gas, lakban, cutter, alat uap, tadon, gayung;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk membuat jamu merk Tawon Klanceng tersebut adalah Empon empon dan Caramel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kandungan yang terdapat pada jamu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tempat tersebut menghasilkan jamu;
- Bahwa dalam sehari biasanya menghasilkan sebanyak 200 karton atau 2.400 botol dan untuk pembuatan kemasan kaca dan plastik dilakukan secara terpisah beda hari;
- Bahwa tujuan dan maksud menghasilkan jamu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa adalah pemilik usaha jamu Tawon Klanceng tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, baik izin produksi maupun izin edar dari BPOM;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. **Mohamad Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku ketua RT. 01 RW. 03 Lingkungan Wonosari Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, petugas kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di dalam rumah Perum. Sobo Kartika Blok A 02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa petugas Kepolisian menyita barang bukti dari rumah tersebut berupa 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol siap edar, 4 (empat) alat press botol, 3 (tiga) unit kompor, 500 (lima ratus) buah karton, 1 (satu) karton berisi tutup botol, 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, 1 (satu) karung berisi citric acid, 1 (satu) tong berisi menthol crystal, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau, 1 (satu) buah selang berwarna biru, 4 (empat) buah dandang berisi jamu, 5 (lima) buah caramel, 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu, 1 (satu) buah gelas takar, 3 (tiga) buah timba plastik, 1 (satu) karung tutup botol plastik, 1 (satu) unit alat press uap label botol ;
- Bahwa selain Saksi, terdapat 2 (dua) orang lainnya yang menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut, antara lain Slamet Wahono als. Yoko dan Andre ;
- Bahwa di lingkungan rumah tersebut terdapat 2 (dua) rumah yang saling berdampingan, yakni bernomor A 01 dan A 02, dimana untuk rumah A 01 dimiliki oleh seseorang bernama Candra yang bertempat tinggal di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncar sedangkan rumah A 02 dimiliki oleh seseorang bernama Bintang yang bertempat tinggal di Bogor;

- Bahwa sekitar pertengahan Februari 2024, Terdakwa menyewa kedua rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua rumah tersebut Terdakwa pergunakan untuk menghasilkan jamu Tawon Klanceng ;
- Bahwa penanggungjawab penghasil jamu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan penanggungjawab pengawas karyawan adalah Slamet Wahono als. Yoko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. **Slamet Wahono als. Yoko Bin H. Murtaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, petugas Kepolisian Resort Kota Banyuwangi mendatangi rumah penghasil jamu merk Tawon Klanceng yang beralamat di Perum. Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan menemukan bahan-bahan dan hasil dari produksi jamu merk Tawon Klanceng yang sudah siap jual serta barang-barang lainnya yang digunakan untuk membuat dan mengemas jamu merk Tawon Klanceng berupa 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol siap edar, 4 (empat) alat press botol, 3 (tiga) unit kompor, 500 (lima ratus) buah karton, 1 (satu) karton berisi tutup botol, 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, 1 (satu) karung berisi citric acid, 1 (satu) tong berisi menthol crystal, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau, 1 (satu) buah selang berwarna biru, 4 (empat) buah dandang berisi jamu, 5 (lima) buah caramel, 2 (dua) buah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tong plastik warna biru berisi jamu, 1 (satu) buah gelas takar, 3 (tiga) buah timba plastik, 1 (satu) karung tutup botol plastik, 1 (satu) unit alat press uap label botol;

- Bahwa terdapat 11 (sebelas) orang yang bekerja di rumah penghasil jamu merk Tawon Klanceng tersebut, antara lain: Saksi selaku pengawas pekerja dan yang memberikan gaji pegawai dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Suhar sebagai peracik atau peramu jamu, Andre dan Saipul sebagai pemberi label pada botol, Riyan dan Sugik sebagai pengisi botol, Wisnu dan Iksan sebagai pengepress tutup botol dan pengemas kedalam karton, dan terakhir Ilham, Luk serta Gianto sebagai pengemas botol jamu kedalam karton;
- Bahwa Terdakwa menggaji Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa tata cara membuat olahan jamu Tawon Klanceng diawali dengan Sdr. Suhar meracik jamu kemudian ditambahkan air dan direbus. Setelah direbus selanjutnya jamu disaring sampai menunggu dingin, kemudian jamu dimasukan ke dalam botol dengan menggunakan selang dan botol siap dipress serta diberi label dan dimasukan ke dalam karton yang sudah disiapkan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat jamu Tawon Klanceng tersebut adalah dandang, alat press tutup botol, selang air, tabung gas, lakban, cutter, alat uap, tadon, gayung;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk membuat jamu merk Tawon Klanceng tersebut adalah Empon empon dan Caramel;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk menyiapkan bahan dan alat pembuatan jamu Tawon Klanceng tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kandungan yang terdapat pada jamu tersebut;
- Bahwa dalam sehari biasanya menghasilkan sebanyak 200 karton atau 2.400 botol dan untuk pembuatan kemasan kaca dan plastik dilakukan secara terpisah beda hari;
- Bahwa tujuan dan maksud menghasilkan jamu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa adalah pemilik usaha jamu Tawon Klanceng tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, baik izin produksi maupun izin edar dari BPOM;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli bernama **Yodi Setiadi, S.Farm., Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Ahli mempunyai Tugas dan tanggung jawab selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Pertama adalah melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi meliputi komoditi Obat, Obat bahan alam, Kosmetik, Makanan dan Suplemen Kesehatan di wilayah Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkehasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah ;
- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan atau di edarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud untuk : a. sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri. b. sediaan farmasi yang berupa obat bahan alam sesuai persyaratan dalam buku materia medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri. c. sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku kondeks kosmetika indonesia yang ditetapkan oleh menteri. d. alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah memperoleh izin edar;

- Bahwa jamu termasuk dalam sediaan farmasi, sehingga produknya wajib didaftarkan dan mendapatkan izin dari BPOM ;
- Bahwa berdasarkan pengecekan produk melalui website cekpom.pom.go.id dengan nomor POM TR 143676881, produk tersebut tidak muncul sehingga dapat dikatakan bahwa produk tersebut tidak terdaftar dan nomor yang tercantum pada produk tersebut fiktif/palsu.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak berpendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil uji laboratorium produk jamu Tawon Klanceng dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar-Bali nomor : LHU.106.K.05.10.24.0001 tanggal 04 Juli 2004 bahwa pdroduk tersebut tidak ditemukan adanya kandungan bahan kimia obat (BKO);
- Hasil uji laboratorium produk jamu Tawon Klanceng dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar-Bali nomor : LHU.106.K.05.10.24.0002 tanggal 04 Juli 2004 bahwa pdroduk tersebut tidak ditemukan adanya kandungan bahan kimia obat (BKO);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira jam 16.30 WIB petugas Kepolisian mendatangi rumah penghasil jamu merk Tawon Klanceng yang berada didalam rumah alamat Perum. Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dan kemudian mengamankan barang bukti yang digunakan untuk menghasilkan jamu yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa rumah yang berada di Perum Sobo Kartika Blok A-01 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sejak Januari 2024 sampai dengan Januari 2026 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta Terdakwa menyewa rumah yang berada di Perum Sobo Kartika Blok A-02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tersebut sejak Agustus 2023 sampai dengan Agustus 2024 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa rumah Blok A-01 Terdakwa gunakan untuk membuat jamu Tawon Klanceng, sedangkan Blok A-02 Terdakwa gunakan sebagai gudang untuk menyimpan jamu Tawon Klanceng;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian mengamankan barang bukti berupa 1000 (seribu) karton masing-masing berisi : 12 (dua belas) botol, 4 (empat) alat press botol, 3 (tiga) unit kompor, 500 (lima ratus) buah karton, 1 (satu) karton berisi tutup botol, 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, 1 (satu) karung berisi citric acid, 1 (satu) tong berisi menthol crystal, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau, 1 (satu) buah selang berwarna biru, 4 (empat) buah dandang berisi jamu, 5 (lima) buah caramel, 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu, 1 (satu) buah gelas takar, 3 (tiga) buah timba plastik, 1 (satu) karung tutup botol plastik, 1 (satu) unit alat press uap label botol;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam membuat Jamu merk Tawon Klanceng Terdakwa menyiapkan sendiri bahan-bahan seperti 1 (satu) karung berisi *sodium benzoate powder*, 1 (satu) karung berisi *citric acid*, 1 (satu) tong berisi *menthol crystal*, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 5 (lima) buah caramel;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan bahan baku untuk membuat jamu merk Tawon Klanceng tersebut sisa dari produksi jamu Tawon Klanceng yang berada di gudang masuk Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dimana saat itu di gudang masuk Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan pengeledahan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta dimana ayah Terdakwa bernama Sujiyo telah diproses hukum dan di tetapkan menjadi Terdakwa yang kemudian menjalani hukuman di Lapas Banyuwangi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membuat jamu merk Tawon Klanceng tersebut diawali dengan menyiapkan air dalam dandang yang kemudian di masak menggunakan kompor gas, lalu memasukkan rempah-rempah atau mpon-mpon, sodium benzoate powder, citric acid, caramel, dan pemanis buatan dan dimasak hingga larut menjadi satu. Setelah itu dilakukan pendinginan hingga semalam lalu dilakukan penyaringan dengan memindahkannya ke tong. Setelah itu masukkan menthol crystal, aroma perasa dan minyak mint. Kemudian dikemas kedalam dan diberi label serta segel. Selanjutnya dimasukkan kedalam karton;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat jamu merk Tawon Klanceng yaitu kompor gas, tabung gas elpiji, dandang, tong untuk melakukan penyaringan, selang untuk memasukkan jamu kedalam botol;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan bahan baku dan alat untuk membuat jamu Tawon Klanceng tersebut;
- Bahwa terdapat 11 (sebelas) orang yang bekerja untuk membuat jamu Tawon Klanceng tersebut, antara lain: Slamet Wahono als. Yoko berperan sebagai pengawas pekerja dan yang memberikan gaji pegawai dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Suhar sebagai peracik atau peramu jamu, Andre dan Saipul sebagai pemberi label pada botol, Riyan dan Sugik sebagai pengisi botol, Wisnu dan Iksan sebagai pengepress tutup botol dan pengemas kedalam karton, dan terakhir Ilham, Luk serta Gianto sebagai pengemas botol jamu kedalam karton;
- Bahwa Terdakwa memberi upah untuk membuat jamu Tawon Klanceng kepada Slamet Wahono als. Yoko sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Suhar mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, Andre mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Ikhsan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Gianto mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa memberi upah atau gaji kepada Slamet Wahono als. Yoko dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Slamet Wahono als. Yoko sedangkan untuk sistem penggajian Suhar, Andre, Ikhsan dan Gianto dengan cara memberikan uang kepada Slamet Wahono als. Yoko secara langsung, dimana nantinya Slamet Wahono alias Yoko yang akan memberikan uang upah tersebut kepada Suhar, Andre, Ikhsan dan Gianto;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bulan April 2024 sampai dengan Mei 2024, Terdakwa telah menghasilkan jamu Tawon Klanceng tersebut sebanyak 1000 (seribu) karton dimana masing-masing karton berisi 12 (dua belas) botol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menghasilkan jamu Tawon Klanceng tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa harga jual 1 (satu) karton yang berisi 12 botol jamu Tawon Klanceng tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, baik izin produksi maupun izin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol; - 4 (empat) alat press botol; - 3 (tiga) unit kompor; - 500 (lima ratus) buah karton; - 1 (satu) karton berisi tutup botol; - 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong; - 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder; - 1 (satu) karung berisi *citric acid*; - 1 (satu) tong berisi *menthol crystal*; - 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon); - 1 (satu) unit timbangan elektronik; - 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa; - 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng; - 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau; - 1 (satu) buah selang berwarna biru; - 4 (empat) buah dandang berisi jamu; - 5 (lima) buah caramel; - 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu; - 1 (satu) buah gelas takar; - 3 (tiga) buah timba plastik; - 1 (satu) karung tutup botol plastik; - 1 (satu) unit alat press uap label botol; - 1 (satu) lembar copy leges SHM Nomor 1706 atas nama Heri Eko Prastyawan; dan - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2024. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira jam 16.30 WIB petugas Kepolisian mendatangi rumah penghasil jamu merk Tawon Klanceng yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah alamat Perum. Sobo Kartika Blok A-01 dan Blok A-02 masuk Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dan kemudian mengamankan barang bukti yang digunakan untuk menghasilkan jamu yang berada didalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menyewa rumah yang berada di Perum Sobo Kartika Blok A-01 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tersebut sejak Januari 2024 sampai dengan Januari 2026 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta Terdakwa menyewa rumah yang berada di Perum Sobo Kartika Blok A-02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tersebut sejak Agustus 2023 sampai dengan Agustus 2024 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa rumah Blok A-01 Terdakwa gunakan untuk membuat jamu Tawon Klanceng, sedangkan Blok A-02 Terdakwa gunakan sebagai gudang untuk menyimpan jamu Tawon Klanceng;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian mengamankan barang bukti berupa 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, 4 (empat) alat press botol, 3 (tiga) unit kompor, 500 (lima ratus) buah karton, 1 (satu) karton berisi tutup botol, 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, 1 (satu) karung berisi citric acid, 1 (satu) tong berisi menthol crystal, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau, 1 (satu) buah selang berwarna biru, 4 (empat) buah dandang berisi jamu, 5 (lima) buah caramel, 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu, 1 (satu) buah gelas takar, 3 (tiga) buah timba plastik, 1 (satu) karung tutup botol plastik, 1 (satu) unit alat press uap label botol;
- Bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Jamu merk Tawon Klanceng Terdakwa menyiapkan sendiri bahan-bahan seperti 1 (satu) karung berisi *sodium benzoate powder*, 1 (satu) karung berisi *citric acid*, 1 (satu) tong berisi *menthol crystal*, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 5 (lima) buah caramel;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat jamu merk Tawon Klanceng yaitu kompor gas, tabung gas elpiji, dandang, tong untuk melakukan penyaringan, selang untuk memasukkan jamu kedalam botol;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membuat jamu merk Tawon Klanceng tersebut diawali dengan menyiapkan air dalam dandang yang kemudian di masak menggunakan kompor gas, lalu memasukkan rempah-rempah atau mpon-mpon, sodium *benzoate powder*, *citric acid*, *caramel*, dan pemanis buatan dan dimasak hingga larut menjadi satu. Setelah itu dilakukan pendinginan hingga semalam lalu dilakukan penyaringan dengan memindahkannya ke tong. Setelah itu masukkan *menthol crystal*, aroma perasa dan minyak mint. Kemudian dikemas kedalam dan diberi label serta segel. Selanjutnya dimasukkan kedalam karton;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan bahan baku dan alat untuk membuat jamu Tawon Klanceng tersebut;
- Bahwa terdapat 11 (sebelas) orang yang bekerja untuk membuat jamu Tawon Klanceng tersebut, antara lain: Endri Yuniarto selaku pekerja atau pegawai, Slamet Wahono als. Yoko berperan sebagai pengawas pekerja dan yang memberikan gaji pegawai dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Suhar sebagai peracik atau peramu jamu, Andre dan Saipul sebagai pemberi label pada botol, Riyan dan Sugik sebagai pengisi botol, Wisnu dan Iksan sebagai pengepress tutup botol dan pengemas kedalam karton, dan terakhir Ilham, Luk serta Gianto sebagai pengemas botol jamu kedalam karton;
- Bahwa Terdakwa memberi upah untuk membuat jamu Tawon Klanceng kepada Slamet Wahono als. Yoko sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Suhar mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, Andre mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Ikhsan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Gianto mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa memberi upah atau gaji kepada Slamet Wahono als. Yoko dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Slamet Wahono als. Yoko sedangkan untuk sistem penggajian Suhar, Andre, Ikhsan dan Gianto dengan cara memberikan uang kepada Slamet Wahono als. Yoko secara langsung, dimana nantinya Slamet Wahono alias Yoko yang akan memberikan uang upah tersebut kepada Suhar, Andre, Ikhsan dan Gianto;
- Bahwa selama bulan April 2024 sampai dengan Mei 2024, Terdakwa telah menghasilkan jamu Tawon Klanceng tersebut sebanyak 1000 (seribu) karton dimana masing-masing karton berisi 12 (dua belas) botol;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menghasilkan jamu Tawon Klanceng tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa harga jual 1 (satu) karton yang berisi 12 botol jamu Tawon Klanceng tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, baik izin produksi maupun izin edar dari BPOM;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu: Primair Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan subsidiar Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, bila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa definisi setiap orang yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Orang perseorangan memiliki pengertian sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) yang mempunyai sikap batiniah untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan hak dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw





kewajibannya, sedangkan korporasi memiliki pengertian sebagai kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur “setiap orang” sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah subjek hukum yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperhadapkan seseorang bernama Luluk Purnomo Hadi yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya yang didukung dengan keterangan Para Saksi yang membenarkan identitas diri Terdakwa yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jamu Tawon Klancen yang dibuat dan dihasilkan oleh Terdakwa termasuk kedalam sediaan farmasi atau alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Jamu merk Tawon Klanceng Terdakwa menyiapkan sendiri bahan-bahan seperti 1 (satu) karung berisi *sodium benzoate powder*, 1 (satu) karung berisi *citric acid*, 1 (satu) tong berisi *menthol crystal*, 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, 5 (lima) buah caramel sedangkan alat yang digunakan untuk membuat jamu merk Tawon Klanceng yaitu kompor gas, tabung gas elpiji, dandang, tong untuk melakukan penyaringan, selang untuk memasukkan jamu kedalam botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara membuat jamu Tawon Klanceng tersebut diawali dengan menyiapkan air dalam dandang yang kemudian di masak menggunakan kompor gas, lalu memasukkan rempah-rempah atau mpon-mpon, sodium *benzoate powder*, *citric acid*, *caramel*, dan pemanis buatan dan dimasak hingga larut menjadi satu. Setelah itu dilakukan pendinginan hingga semalam lalu dilakukan penyaringan dengan memindahkannya ke tong. Setelah itu masukkan *menthol crystal*, aroma perasa dan minyak mint. Kemudian dikemas kedalam dan diberi label serta segel. Selanjutnya dimasukkan kedalam karton;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium produk jamu Tawon Klanceng dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar-Bali nomor : LHU.106.K.05.10.24.0001 dan LHU.106.K.05.10.24.0002 tanggal 04 Juli 2004 bahwa pdroduk tersebut tidak ditemukan adanya kandungan bahan kimia obat (BKO);

Menimbang, bahwa oleh karena jamu Tawon Klanceng tersebut tidak ditemukan kandungan bahan kimia obat (BKO) tetapi justru merupakan ramuan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan secara empiris jamu telah banyak dimanfaatkan untuk kesehatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jamu Tawon Klanceng termasuk dalam obat bahan alam ;

Menimbang, bahwa oleh karena jamu Tawon Klanceng tersebut termasuk kedalam kategori obat bahan alam, maka secara mutatis mutandis termasuk juga kedalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan berupa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa jamu Tawon Klanceng;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyewa rumah yang berada di Perum Sobo Kartika Blok A-01 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tersebut sejak Januari 2024 sampai dengan Januari 2026 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta Terdakwa menyewa rumah yang berada di Perum Sobo Kartika Blok A-02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tersebut sejak Agustus 2023 sampai dengan Agustus 2024 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana rumah Blok A-01 Terdakwa gunakan untuk membuat jamu Tawon Klanceng, sedangkan Blok A-02 Terdakwa gunakan sebagai gudang untuk menyimpan jamu Tawon Klanceng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa untuk membuat dan menghasilkan jamu Tawon Klanceng tersebut, Terdakwa berperan untuk menyiapkan bahan baku dan alat untuk membuat jamu Tawon Klanceng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa selain menyiapkan bahan baku dan alat untuk membuat jamu Tawon Klanceng tersebut, Terdakwa juga mempekerjakan 11 (sebelas) orang yang pekerja untuk membuat jamu Tawon Klanceng tersebut, antara lain: Endri Yuniarto selaku pekerja atau pegawai, Slamet Wahono als. Yoko berperan sebagai pengawas pekerja dan yang memberikan gaji pegawai dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Suhar sebagai peracik atau peramu jamu, Andre dan Saipul sebagai pemberi label pada botol, Riyan dan Sugik sebagai pengisi botol, Wisnu dan Iksan sebagai pengepress tutup botol dan pengemas kedalam karton, dan terakhir Ilham, Luk serta Gianto sebagai pengemas botol jamu kedalam karton dimana setiap pekerja tersebut mendapatkan gaji atau upah yang bervariasi, seperti Slamet Wahono als. Yoko mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Suhar mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, Andre mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Iksan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp150.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Gianto mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa selama bulan April 2024 sampai dengan Mei 2024, Terdakwa telah membuat dan menghasilkan jamu Tawon Klanceng tersebut sebanyak 1000 (seribu) karton dimana masing-masing karton berisi 12 (dua belas) botol, dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) karton;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian proses perbuatan Terdakwa berupa menyewa rumah untuk membuat, menghasilkan dan menyimpan jamu Tawon Klancen, kemudian adanya rangkaian proses perbuatan Terdakwa berupa menyiapkan bahan baku dan alat untuk membuat jamu Tawon Klancen tersebut, kemudian adanya rangkaian proses perbuatan Terdakwa berupa mempekerjakan orang untuk membuat, menghasilkan dan menyimpan jamu Tawon Klancen Tersebut, serta adanya produk yang dihasilkan dari seluruh rangkaian proses perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "memproduksi sediaan farmasi" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah kegiatan Terdakwa berupa memproduksi sediaan farmasi telah memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ? ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan atau di edarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud untuk : a. sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri. b. sediaan farmasi yang berupa obat bahan alam sesuai persyaratan dalam buku materia medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri. c. sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku kondeks kosmetika indonesia yang ditetapkan oleh menteri. d. alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah memperoleh izin edar;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, baik izin produksi maupun izin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan setelah dilakukan pengecekan produk melalui website cekpom.pom.go.id dengan nomor POM TR 143676881, produk tersebut (jamu Tawo Klancen) tidak muncul sehingga dapat dikatakan bahwa produk tersebut tidak terdaftar dan nomor yang tercantum pada produk tersebut fiktif/palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana **“Setiap Orang yang memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan terhadap tuntutan Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2025, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum cacat formil dan patut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa secara garis besar Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) telah mengamanatkan agar dakwaan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka akan menyebabkan dakwaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, telah memberikan





gambaran yang jelas mengenai definisi dari uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan dikarenakan Penuntut Umum telah lalai dalam menulis tahun pembuatan surat hasil uji laboratorium produk jamu Tawon Klanceng dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar-Bali nomor : LHU.106.K.05.10.24.0001 dan LHU.106.K.05.10.24.0002 pada dakwaan, yang seharusnya tahun pembuatan tersebut ialah 2024 namun tertulis 2004 pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang dipermasalahkan oleh Terdakwa tersebut didalam berkas perkara memang ditemukan perbedaan tahun pembuatan surat yang tercantum dalam dakwaan dengan bukti surat yang bersangkutan. Namun, karena perbedaan tersebut tidak memberikan pengaruh yang dapat merubah substansi atau materi dakwaan, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 yang menyatakan "kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum", Dengan demikian pembelaan Terdakwa ini sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum (Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 5.) yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah suatu "pelanggaran norma" atau *Normovertreding* (gangguan terhadap tertib-hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpeliharanya tertib-hukum dan dijaminnya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mendalilkan dalam pembelaannya bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana karena berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium produk jamu Tawon Klanceng dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar-Bali nomor : LHU.106.K.05.10.24.0001 dan LHU.106.K.05.10.24.0002 tanggal 04 Juli 2004 bahwa pdroduk tersebut tidak ditemukan adanya kandungan bahan kimia obat (BKO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa tidak membantah perbuatannya yang berupa “memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada angka tiga terhadap barang bukti berupa:

- 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, - 4 (empat) alat press botol, - 3 (tiga) unit kompor, - 500 (lima ratus) buah karton, - 1 (satu) karton berisi tutup botol, - 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, - 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, - 1 (satu) karung berisi citric acid, - 1 (satu) tong berisi menthol crystal, - 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), - 1 (satu) unit timbangan elektronik, - 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, - 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, - 1 (satu) buah selang berwarna biru, - 4 (empat) buah dandang berwarna silver, - 5 (lima) buah caramel, - 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu, - 1 (satu) buah gelas takar, - 3 (tiga) buah timba plastic, - 1 (satu) karung tutup botol plastic, - 1 (satu) unit alat press uap label botol. **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau, **Dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, - 4 (empat) alat press botol, - 3 (tiga) unit kompor, - 500 (lima ratus) buah karton, - 1 (satu) karton berisi tutup botol, - 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, - 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, - 1 (satu) karung berisi citric acid, - 1 (satu) tong berisi menthol crystal, - 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), - 1 (satu) unit timbangan elektronik, - 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, - 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, - 1 (satu) buah selang berwarna biru, - 4 (empat) buah dandang berwarna silver, - 5 (lima) buah caramel, - 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu, - 1 (satu) buah gelas takar, - 3 (tiga) buah timba plastic, - 1 (satu) karung tutup botol plastic, - 1 (satu) unit alat press uap label botol. Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau adalah milik Pertamina, namun Konsumen untuk dapat memanfaatkan gas nya harus dengan cara



membeli tabungnya, oleh karena tabung gas memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar copy leges SHM Nomor 1706 atas nama Heri Eko Prastyawan dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2024, tidak ditentukan statusnya dalam tuntutan Penuntut Umum, sedangkan bukti surat tersebut dilimpahkan bersamaan dengan pelimpahan berkas dan dijadikan bukti surat dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terkait sanksi pidana yang akan dijatuhkan, maka Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta nasional. Namun dengan adanya perbuatan Terdakwa berupa “memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah melanggar cita-cita nasional untuk mewujudkan hak asasi setiap warga masyarakatnya dalam mendapatkan jaminan kesehatan atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal menjamin Kesehatan masyarakatnya ;
- Bahwa pada prinsipnya pembedaan bukanlah bertujuan untuk membalas kesalahan atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk mencegah terjadi kembali tindak pidana tersebut di masyarakat, membina dan membimbing Terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana. Mengingat implikasi dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka sangatlah relevan apabila Terdakwa dimasukkan kedalam lembaga



permasyarakat dalam kapasitasnya sebagai warga binaan. Dengan tetap mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana sebelumnya. Selain itu, demi memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta aspek proporsionalitas, maka perlu dipertimbangkan juga bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal menjamin Kesehatan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Luluk Purnomo Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000 (seribu) karton masing-masing berisi 12 (dua belas) botol, - 4 (empat) alat press botol, - 3 (tiga) unit kompor, - 500 (lima ratus) buah karton, - 1 (satu) karton berisi tutup botol, - 25 (dua puluh lima) karung berisi botol kosong, - 1 (satu) karung berisi sodium benzoate powder, - 1 (satu) karung berisi citric acid, - 1 (satu) tong berisi menthol crystal, - 1 (satu) karung racikan tanaman kering (ponpon), - 1 (satu) unit timbangan elektronik, - 1 (satu) buah jurigen berisi aroma perasa, - 1 (satu) bendel label bertuliskan tawon klanceng, - 1 (satu) buah selang berwarna biru, - 4 (empat) buah dandang berwarna silver, - 5 (lima) buah caramel, - 2 (dua) buah tong plastik warna biru berisi jamu, - 1 (satu) buah gelas takar, - 3 (tiga) buah timba plastic, - 1 (satu) karung tutup botol plastic, - 1 (satu) unit alat press uap label botol. **dimusnahkan;**
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau, **di rampas untuk Negara;**
- 1 (satu) lembar copy leges SHM Nomor 1706 atas nama Heri Eko Prastyawan dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2024, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)